



PUTUSAN

Nomor 313/Pid.Sus/2022/PN Bkl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkalan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Munadi Bin Nagian
2. Tempat lahir : Bangkalan
3. Umur/Tanggal lahir : 52 Tahun/13 Juni 1970
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Keduh, Desa Srabi Barat, Kec. Modung, Kab. Bangkalan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Munadi Bin Nagian ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 September 2022 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 26 November 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 November 2022 sampai dengan tanggal 6 Desember 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Desember 2022 sampai dengan tanggal 30 Desember 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor 313/Pid.Sus/2022/PN Bkl tanggal 1 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 313/Pid.Sus/2022/PN Bkl tanggal 1 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **MUNADI BIN NAGIAN** bersalah melakukan tindak pidana “**TANPA HAK MEMASUKKAN KE INDONESIA, MEMBUAT, MENERIMA, MENCOBA MEMPEROLEHNYA, MENYERAHKAN ATAU MENCOBA MENYERAHKAN, MENGUASAI, MEMBAWA, MEMPUNYAI PERSEDIAAN PADANYA ATAU MEMPUNYAI DALAM MILIKNYA, MENYIMPAN, MENGANGKUT, MENYEMBUNYIKAN, MEMPERGUNAKAN ATAU MENGELUARKAN DARI INDONESIA SESUATU SENJATA PEMUKUL, SENJATA PENIKAM, ATAU SENJATA PENUSUK, YANG TIDAK TERMASUK BARANG-BARANG YANG NYATA-NYATA DIPERGUNAKAN UNTUK PERTANIAN, NYATA-NYATA MEMPUNYAI TUJUAN SEBAGAI BARANG PUSAKA ATAU BARANG AJAIB**” sebagaimana diatur dalam **pasal 2 ayat (1) UU No. 12 / Drt / 1951** dalam Surat Dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MUNADI BIN NAGIAN** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dipotong masa terdakwa menjalani penahanan dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - sebuah senjata tajam jenis pisau yang terbuat dari besi dengan gagang kayu lengkap dengan selontongnya warna coklat dengan panjang sekitar ± 37 cm (tiga puluh tujuh centimeter)

Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **MUNADI BIN NAGIAN** pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 sekitar jam 19.30 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2022, bertempat di sebuah warung kopi yang ada di pinggir jalan tepatnya di pinggir Jalan Raya Lombang Dajah, Desa Lombang Dajah, Kecamatan Blega, Kabupaten Bangkalan atau setidaknya di tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangkalan, tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan,

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 313/Pid.Sus/2022/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk yaitu berupa sebilah senjata tajam jenis pisau yang terbuat dari besi dengan gagang kayu lengkap dengan selontongnya warna coklat dengan panjang sekitar \pm 37 cm (tiga puluh tujuh centimeter), yang tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dipergunakan untuk pertanian, nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang ajaib, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 sekitar jam 18.45 Wib, terdakwa **MUNADI BIN NAGIAN** pergi dari rumahnya untuk bertemu temannya di Desa Lombang Dajah, Kecamatan Blega, Kabupaten Bangkalan dengan mengendarai sepeda motor dan membawa sebilah senjata tajam jenis pisau yang terbuat dari besi dengan gagang kayu lengkap dengan selontongnya warna coklat dengan panjang sekitar \pm 37 cm (tiga puluh tujuh centimeter) yang diselipkan pada pinggang sebelah kiri dibalik baju yang terdakwa pakai;
- Ketika sampai di Jalan Raya Lombang Dajah, Desa Lombang Dajah, Kecamatan Blega, Kabupaten Bangkalan, lalu terdakwa belum juga bertemu dengan temannya sehingga terdakwa masuk ke dalam sebuah warung kopi yang ada di pinggir Jalan Raya Lombang Dajah, Desa Lombang Dajah, Kecamatan Blega, Kabupaten Bangkalan. Lalu sambil menunggu temannya, maka terdakwa memesan 1 (satu) cangkir kopi. Ketika terdakwa sedang duduk sambil menikmati kopi pesanannya, tiba-tiba sekitar pukul 19.30 Wib, saksi ACHMAD KUZAIRI, saksi ERIK NURIYADI dan Petugas Polsek Blega lainnya datang dan melakukan pengeledahan kepada semua orang yang ada di warung tersebut, serta melakukan pengeledahan pada badan dan baju terdakwa. Pada saat digeledah ditemukan sebilah senjata tajam jenis pisau yang terbuat dari besi dengan gagang kayu lengkap dengan selontongnya warna coklat dengan panjang sekitar \pm 37 cm (tiga puluh tujuh centimeter) yang diselipkan pada pinggang sebelah kiri dibalik baju yang terdakwa pakai saat itu, dan saat ditanya lalu terdakwa mengakui bahwa pisau tersebut merupakan miliknya dan dibawanya hanya untuk menjaga diri. Selanjutnya ketika terdakwa ditanyakan tentang surat ijin kepemilikan senjata tajam dari pihak berwajib, terdakwa tidak bisa menunjukkannya, sehingga terdakwa ditangkap dan dibawa petugas ke kantor Polres Bangkalan serta menyita sebilah pisau milik terdakwa tersebut;

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 313/Pid.Sus/2022/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) UU No. 12 / Drt / 1951;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Achmad Kuzairi, S.H** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda;
 - Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan terdakwa telah membawa senjata tajam jenis pisau;
 - Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Selasa, tanggal 27 September 2022, sekira pukul 19.30, wib di sebuah warung kopi di pinggir jalan raya Desa Lombang Dajah, Kecamatan Blega, Kabupaten Bangkalan;
 - Bahwa terdakwa melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan saksi Erik Nuriyadi, serta beberapa anggota Polsek Blega lainnya;
 - Bahwa awalnya kejadian tersebut saksi bersama saksi Erik Nuriyadi serta beberapa anggota lainnya sedang melaksanakan Kring Reskrim di jalan raya Desa Lombang Dajah, Kecamatan Blega, Kabupaten Bangkalan, saat itu saksi melihat orang sedang duduk di warung kopi kemudian saksi melihat dipinggangnya ada sesuatu yang menonjol, setelah itu saksi mendekati dengan berpura-pura memesan kopi dan duduk di warung kopi tersebut, dan benar saja tiba-tiba orang tersebut mengeluarkan senjata tajam dari balik baju yang dipakainya dan meletakkan senjata tajam tersebut di atas kursi yang terbuat dari bambu dan melihat hal tersebut, kemudian saksi langsung mengamankan orang tersebut berikut barang buktinya dan sewaktu diinterogasi orang tersebut mengaku bernama Munadi Bin Nagian;
 - Bahwa terdakwa menyimpan senjata tajam tersebut diselipkan dipinggang sebelah kiri dibalik baju yang dipakainya;
 - Bahwa tujuan terdakwa membawa senjata tajam jenis pisau untuk jaga-jaga diri;
 - Bahwa senjata tajam yang dibawa oleh terdakwa adalah milik terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli seharga Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa ciri-ciri dari senjata tajam jenis pisau yang dibawa terdakwa tersebut yaitu terbuat dari besi dengan gagang dari kayu lengkap dengan sarung pengamannya warna coklat panjang sekitar \pm 37 cm;

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 313/Pid.Sus/2022/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sewaktu ditanyakan, Terdakwa mengaku baru pertama kali membawa senjata tajam;
- Bahwa senjata tajam jenis pisau yang dibawa terdakwa tersebut tidak termasuk alat pertanian, melainkan senjata yang dapat melukai orang;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang untuk membawa senjata tajam tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. **Erik Nuriyadi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan terdakwa telah membawa senjata tajam jenis pisau;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Selasa, tanggal 27 September 2022, sekira pukul 19.30, wib di sebuah warung kopi di pinggir jalan raya Desa Lombang Dajah, Kecamatan Blega, Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa terdakwa melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan saksi Achmad Kuzairi, S.H, serta beberapa anggota Polsek Blega lainnya;
- Bahwa awalnya kejadian tersebut saksi bersama saksi saksi Achmad Kuzairi, S.H serta beberapa anggota lainnya sedang melaksanakan Kring Reskrim di jalan raya Desa Lombang Dajah, Kecamatan Blega, Kabupaten Bangkalan, saat itu saksi melihat orang sedang duduk di warung kopi kemudian saksi melihat dipinggangnya ada sesuatu yang menonjol, setelah itu saksi mendekati dengan berpura-pura memesan kopi dan duduk di warung kopi tersebut, dan benar saja tiba-tiba orang tersebut mengeluarkan senjata tajam dari balik baju yang dipakainya dan meletakkan senjata tajam tersebut di atas kursi yang terbuat dari bambu dan melihat hal tersebut, kemudian saksi langsung mengamankan orang tersebut berikut barang buktinya dan sewaktu diinterogasi orang tersebut mengaku bernama Munadi Bin Nagian;
- Bahwa terdakwa menyimpan senjata tajam tersebut diselipkan dipinggang sebelah kiri dibalik baju yang dipakainya;
- Bahwa tujuan terdakwa membawa senjata tajam jenis pisau untuk jaga-jaga diri;

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 313/Pid.Sus/2022/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa senjata tajam yang dibawa oleh terdakwa adalah milik terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli seharga Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa ciri-ciri dari senjata tajam jenis pisau yang dibawa terdakwa tersebut yaitu terbuat dari besi dengan gagang dari kayu lengkap dengan sarung pengamannya warna coklat panjang sekitar \pm 37 cm;
- Bahwa sewaktu ditanyakan, Terdakwa mengaku baru pertama kali membawa senjata tajam;
- Bahwa senjata tajam jenis pisau yang dibawa terdakwa tersebut tidak termasuk alat pertanian, melainkan senjata yang dapat melukai orang;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang untuk membawa senjata tajam tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan terdakwa telah membawa senjata tajam jenis pisau;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Selasa, tanggal 27 September 2022, sekira pukul 19.30, wib di sebuah warung kopi di pinggir jalan raya Desa Lombang Dajah, Kecamatan Blega, Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa awalnya saksi berangkat dari rumah untuk bertemu dengan seorang teman di Desa Lombang Dajah, Kecamatan Blega, Kabupaten Bangkalan dengan naik sepeda motor dan terdakwa juga sedang membawa senjata tajam. setelah sampai, kemudian terdakwa menunggu temannya sambil duduk di warung kopi di pinggir jalan dan tak lama kemudian datang petugas dari kepolisian ke warung tersebut dan karena terdakwa takut, maka terdakwa bermaksud untuk menyembunyikan senjata tajam yang terdakwa selipkan di pinggang dan meletakkanya di tempat duduk yang terbuat dari bambu tetapi rupanya hal itu diketahui oleh petugas Polisi tersebut yang langsung mengamankan terdakwa berikut barang bukti senjata tajam dan membawa terdakwa ke kantor Polsek Blega guna proses lebih lanjut;
- Bahwa senjata tajam jenis pisau tersebut milik terdakwa sendiri yang didapat dengan cara membeli seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa ciri-ciri dari senjata tajam yang terdakwa bawa yaitu jenis pisau terbuat dari besi dengan gagang dari kayu lengkap dengan sarung pengamannya warna coklat panjang sekitar \pm 37 cm;

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 313/Pid.Sus/2022/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa membawa senjata tajam tersebut tidak ada ijin dari yang pihak yang berwajib;
- Setelah kejadian ini saya merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Sebilah senjata tajam jenis pisau yang terbuat dari besi dengan gagang kayu lengkap dengan selontongnya warna coklat dengan panjang sekitar ± 37 cm (tiga puluh tujuh centimeter)

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa Munadi Bin Nagian telah ditangkap oleh Saksi Achmad Kuzairi, S.H dan saksi Erik Nuriyadi selaku anggota Polsek Blega karena telah membawa senjata tajam jenis pisau pada hari pada hari Selasa, tanggal 27 September 2022, sekira pukul 19.30, wib di sebuah warung kopi di pinggir jalan raya Desa Lombang Dajah, Kecamatan Blega, Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa benar awalnya kejadian tersebut saksi Achmad Kuzairi, S.H dan saksi Erik Nuriyadi selaku anggota Polsek Blega telah melakukan Kring Reskrim di Jalan raya Desa Lobang Dajah Kecamatan Blega Kabupaten Bangkalan, kemudian saksi Saksi Achmad Kuzairi, S.H dan saksi Erik Nuriyadi melihat terdakwa Munadi Bin Nagian sedang duduk-duduk di warung kopi dengan membawa senjata tajam yang diselipkan di pinggangnya di sebelah kemudian Saksi Achmad Kuzairi, S.H dan saksi Erik Nuriyadi berpura-pura mendekarti namun terdakwa Munadi Bin Nagian mengeluarkan senjata tajam jenis pisau tersebut dari pinggangnya dan meletakkanya di atas kursi setelah melihat hal tersebut Saksi Achmad Kuzairi, S.H dan saksi Erik Nuriyadi langsung mengamankan terdakwa Munadi Bin Nagian yang kemudian dibawa ke Polsek Blega untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa benar senjata tajam jenis pisau tersebut milik terdakwa sendiri yang didapat dengan cara membeli seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar ciri-ciri dari senjata tajam yang terdakwa bawa yaitu jenis pisau terbuat dari besi dengan gagang dari kayu lengkap dengan sarung pengamannya warna coklat panjang sekitar ± 37 cm;
- Bahwa benar terdakwa membawa senjata tajam tersebut tidak ada ijin dari yang pihak yang berwajib;

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 313/Pid.Sus/2022/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU No.12/Drt/1951 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Dengan Tanpa Hak Memasukkan Ke Indonesia, Menerima, Menguasai, Membawa, Mempunyai Persediaan Padanya, Mempunyai Dalam Miliknya, Menyimpan, Mengangkut, Menyembunyikan Sesuatu, Senjata Penikam Atau Senjata Penusuk, Yang Tidak Termasuk Barang-Barang Yang Nyata-Nyata Dipergunakan Untuk Pertanian, Nyata-Nyata Mempunyai Tujuan Sebagai Barang Pusaka Atau Barang Ajaib;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa:

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang siapa, yaitu siapa saja sebagai subjek hukum yang dapat diminta pertanggung jawabannya atas suatu peristiwa pidana.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi dan terdakwa serta setelah Majelis Hakim mengidentifikasi nama Terdakwa, ternyata Terdakwa adalah orang yang disebutkan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya tersebut serta sesuai pula dengan keterangan Terdakwa orang yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut benar adalah terdakwa sendiri orangnya yaitu Terdakwa **Munadi Bin Nagian**;

Menimbang, bahwa sewaktu dilakukan identifikasi, dimana Terdakwa secara jelas dan tegas dapat memberikan jawaban kepada Majelis Hakim dan karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani serta dapat dipertanggung jawabkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut hukum.

Ad.2. Unsur Dengan Tanpa Hak Memasukkan Ke Indonesia, Menerima, Menguasai, Membawa, Mempunyai Persediaan Padanya, Mempunyai Dalam Miliknya, Menyimpan, Mengangkut, Menyembunyikan Sesuatu, Senjata Penikam Atau Senjata Penusuk, Yang Tidak Termasuk Barang-



Barang Yang Nyata-Nyata Dipergunakan Untuk Pertanian, Nyata-Nyata Mempunyai Tujuan Sebagai Barang Pusaka Atau Barang Ajaib:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa **Munadi Bin Nagian** telah diamankan oleh pihak kepolisian karena telah membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau penghabisan panjang \pm 37 cm pada hari pada hari Selasa, tanggal 27 September 2022, sekira pukul 19.30, wib di sebuah warung kopi di pinggir jalan raya Desa Lombang Dajah, Kecamatan Blega, Kabupaten Bangkalan;

Menimbang, bahwa benar awalnya kejadian tersebut saksi Achmad Kuzairi, S.H dan saksi Erik Nuriyadi selaku anggota Polsek Blega telah melakukan Kring Reskrim di Jalan raya Desa Lobang Dajah Kecamatan Blega Kabupaten Bangkalan, kemudian saksi Saksi Achmad Kuzairi, S.H dan saksi Erik Nuriyadi melihat terdakwa Munadi Bin Nagian sedang duduk-duduk di warung kopi dengan membawa senjata tajam yang diselipkan di pinggangnya di sebelah kemudian Saksi Achmad Kuzairi, S.H dan saksi Erik Nuriyadi berpura-pura mendekarti namun terdakwa Munadi Bin Nagian mengeluarkan senjata tajam jenis pisau tersebut dari pinggangnya dan meletakkanya di atas kursi setelah melihat hal tersebut Saksi Achmad Kuzairi, S.H dan saksi Erik Nuriyadi langsung mengamankan terdakwa Munadi Bin Nagian yang kemudian dibawa ke Polsek Blega untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa benar senjata tajam jenis pisau tersebut milik terdakwa sendiri yang didapat dengan cara membeli seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa benar ciri-ciri dari senjata tajam yang terdakwa bawa yaitu jenis pisau terbuat dari besi dengan gagang dari kayu lengkap dengan sarung pengamannya warna coklat panjang sekitar \pm 37 cm;

Menimbang, bahwa benar terdakwa membawa senjata tajam tersebut tidak ada ijin dari yang pihak yang berwajib;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ini terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat (1) UU No.12/Drt/1951 terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa sebilah senjata tajam jenis pisau terbuat dari besi dengan gagang kayu lengkap dengan selontongnya warna coklat dengan panjang sekitar \pm 37 cm (tiga puluh tujuh centimeter) yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan / merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) UU No.12/Drt/1951 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Munadi Bin Nagian** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ *Tanpa Hak Membawa Senjata Tajam*” sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 313/Pid.Sus/2022/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memerintahkan barang bukti berupa :

- Sebilah senjata tajam jenis pisau yang terbuat dari besi dengan gagang kayu lengkap dengan selontongnya warna coklat dengan panjang sekitar \pm 37 cm (tiga puluh tujuh centimeter);

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan, pada hari Rabu, tanggal 14 Desember 2022, oleh kami, Ernila Widikartikawati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Satrio Budiono, S.H., M.Hum., Wahyu Eko Suryowati, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hosnol Bakri, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkalan, serta dihadiri oleh Fajrini Faisah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Satrio Budiono, S.H., M.Hum.

Ernila Widikartikawati, S.H., M.H.

Wahyu Eko Suryowati, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Hosnol Bakri, SH.